KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

NOMOR SOP	:	W.10-OT.02.02-123
TGL. PEMBUATAN	:	05 Maret 2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	27 Maret 2025
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Romi Yudianto NIP. 197706261997031001
NAMA SOP	:	**Penyelesaian Kerugian Negara**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan dibidang Penyelesaian Kerugian Negara;
2. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi
3. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen
2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Penyelesaian Kerugian Negara dapat terhambat

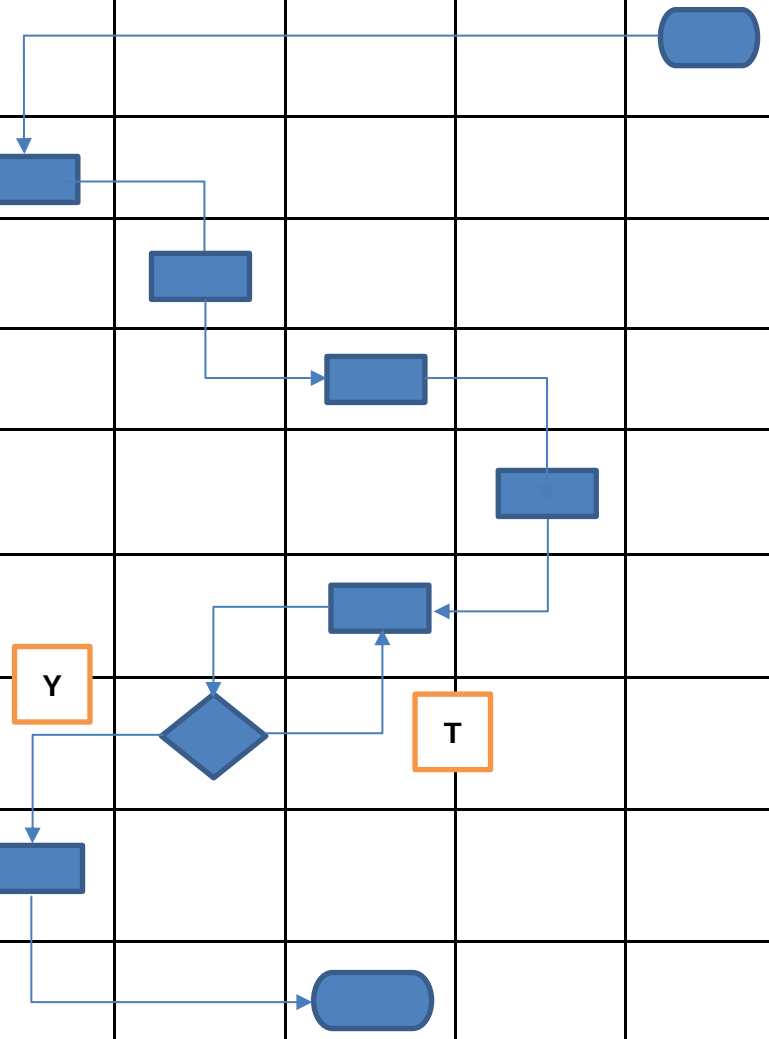
PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik atau data base dan manual untuk menjadi arsip jika suatu saat diperlukan kembali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
Bagian Tata Usaha dan Umum

NO	Kegiatan						MUTU BAKU			KET
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Pelaksana	Tim Penyelesaian Kerugian Negara	Pemohon/UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Unit Pelaksana Teknis selaku pemohon mengirimkan surat penyelesaian Kerugian Negara kepada Kepala Kantor Wilayah untuk Laporan Kerugian Negara						Berkas	15 menit		
2	Kepala Kantor Wilayah Mendisposisikan Surat kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum						Berkas	15 menit		
3	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum memerintahkan untuk membuat Tim Penyelesaian kerugian negara						Berkas	30 menit		
4	Membuat SK Tim Penyelesaian kerugian negara						Berkas	60 menit	SK Tim Penyelesaian Kerugian Negara	
5	Tim Penyelesaian Kerugian Negara melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan						SK Tim	1 Hari	Berita Acara Pemeriksaan	
6	Hasil Pemeriksaan berupa Berita acara pemeriksaan beserta data dukung dilaporkan dengan membuat laporan kepada biro keuangan						Berita Acara Pemeriksaan	60 menit	Konsep Laporan Penyelesaian Kerugian Negara	
7	Memeriksa konsep laporan penyelesaian kerugian negara						Konsep Laporan Penyelesaian Kerugian Negara	30 menit		Y = YA, T= TIDAK
8	Mendandatangani Laporan Penyelesaian Kerugian Negara						Konsep Laporan Penyelesaian Kerugian Negara	15 menit	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara	
9	Mengirimkan Laporan Penyelesaian Kerugian Negara pada Biro Keungan						Laporan Penyelesaian Kerugian Negara	15 menit		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi